



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAZIZI SUWANDI, SH., FERI PRAWIRA DENATA, SH. dan RAHMAT AL AMIN, SH. Advokat pada Kantor Hukum "HAZIZI SUWANDI, SH. & REKAN" berkantor di Jl. Lintas Bagansiapiapi-Lenggadai Hulu, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Kode Pos. 28951, Hp. 082167891493, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/A-HS/SKK/PDT/III/2021, tertanggal 16 Maret 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 31 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/06/IV/2020 tertanggal 04 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut undang-undang perkawinan, hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “ **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;**
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih setengah tahun yang beralamat di Jl. Laladon Gede, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Tergugat masih di alamat yang sama sampai diajukannya gugatan ini dan atau sampai dengan sekarang, sementara Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Pusara, RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai saat ini;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Yazid Bin Iqbal**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2020 Umur 5 Bulan;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan terlalu lama, tanda-tanda ketidak harmonisan tersebut semakin nyata sejak beberapa bulan terakhir, dimana Penggugat sangat merasakan adanya ketidak

Hal 2 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



cocokan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

- 5.1. Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat;
- 5.2. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan oktober 2020, yang disebabkan pertengkaran yang mana saat itu Tergugat di suruh melihat anaknya dan menjemput Penggugat tetapi tidak mau;
7. Bahwa dalam keributan tersebut Penggugat menanyakan mengenai anak dan diri penggugat kepada Tergugat tentang nasib mereka dan jawaban tergugat saat itu ingin introfeksi diri dahulu;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak di perdulikan dan pernah di kabari oleh Tergugat mengenai kata-kata talak dan perceraian sehingga membuat Penggugat tidak tahan;
9. Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang;
10. Bahwa akibat rangkaian peristiwa hukum diatas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat terhadap peristiwa-peristiwa tersebut belum pernah ada dilakukan upaya perdamaian Penggugat tidak tahan hingga sampai gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat belum bisa berdamai dan rujuk kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 191/SK/3/2021 tanggal 24 Maret 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah



datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/06/IV/2020 tanggal 4 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Rediyani binti Alwi**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jl. Laladon Gede, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan

Hal 5 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tergugat namun belum berhasil;

2. **Desi Nugroho bin Bahtiar**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jl. Laladon Gede, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal 7 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah *dinazegelen* maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa

Hal 8 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



2. Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan mantan istrinya dan Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat dan anaknya hal tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hal 10 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطالق الذي يوقعه القاضي للشقاق طالق بائن لان الضرر لا يزول الا به لانه إذا كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 11 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 480.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 600.000,00 |

Hal 13 dari 13 hal Put. No 257/Pdt.G/2021/PA.Utj